



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS
KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan sebagai upaya memperbaiki sistem manajemen organisasi yang berimplikasi terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan perbaikan tambahan penghasilan pegawai melalui pemberian tunjangan kinerja yang proporsional;
- b. bahwa pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara yang diangkat menjadi Penjabat Sekretaris Daerah perlu disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 200 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 42A dalam Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 125) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A ...

Pasal 42A

- (1) Sekretaris Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Bupati diberikan TPP sesuai kelas Jabatan sebelumnya dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diberikan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah diangkat sebagai Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN yang diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai kelas Jabatan sebelumnya dan ditambah 30% (tiga puluh persen) dari kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN yang diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai kelas Jabatan Sekretaris Daerah.

Pasal II

1. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002